



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421 / 1044.3 / Disdikpora/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :
Nama : PKBM AR-ROZAQ
Rumpun : PENDIDIKAN
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NONFORMAL
Pemilik/Penyelenggara : ABDUL GANDI GUNAWAN, S.Pd
Pemimpin : ABDUL GANDI GUNAWAN, S.Pd
Alamat : Kp. Sindangwargi Rt 02/12 Ds. Cicingkangkang
Kec. Sindangkerta
Tahap Perijinan : 2 (Dua) Tahun

Kedua : a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan tahunan tentang PKBM kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui Bidang PAUDNI selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
b. Setiap akhir tahun lembaga PKBM yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PKBM seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 28 Mei 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 28 Mei 2014
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat
Dra. Hj. Agustina Piranti, MM
Nip. 196408301985032003

